

# PERSEPSI AUDITOR TENTANG FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT INTERNAL

<sup>1</sup>Weni Susanti

<sup>1</sup>Universitas Tridinanti Palembang

<sup>1</sup>Jl. Kapten Marzuki No, 2446, Kota Palembang, Sumatera Selatan

<sup>1</sup>[Wenisusanti50@gmail.com](mailto:Wenisusanti50@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, objektivitas dan integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Bengkulu. Data yang dianalisis diperoleh dari 67 responden, dimana responden adalah auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berdasarkan kuesioner. Data dianalisis dengan regresi berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, objektivitas dan integritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Bengkulu, yang berarti bahwa peningkatan kompetensi, independensi, objektivitas dan integritas maka akan meningkatkan kualitas audit di Inspektorat Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi, independensi, objektivitas dan integritas secara bersamaan berpengaruh pada kualitas audit di Inspektorat Provinsi Bengkulu. yang berarti bahwa meningkatnya kompetensi, independensi, objektivitas dan integritas maka akan meningkatkan kualitas audit di inspektorat provinsi Bengkulu.

**Kata Kunci** : Kompetensi, independensi, obyektifitas, integritas, andkualitas audit.

## Abstract

The research was conducted with an aim to know the effect of competency, independence, objectivity and integrity on audit quality at the Bengkulu Provincial Inspectorate. The data analyzed were obtained from 67 respondents, where the respondents were auditors at the Bengkulu Provincial Inspectorate. The data used in this study are primary data based on the questionnaire. Data were analyzed by multiple regression using SPSS. The results showed that competency, independence, objectivity and integrity had a significant effect on audit quality at the Bengkulu Provincial Inspectorate, which meant that increasing competence, independence, objectivity and integrity would improve audit quality at the Bengkulu Provincial Inspectorate. The study also found that competence, independence, objectivity and integrity simultaneously influenced the quality of audits at the Bengkulu Provincial Inspectorate which means increasing competence, independence, objectivity, and integrity will improve the quality of audits in the Bengkulu provincial inspectorate.

**Keywords** : Competence, independence, objectivity, integrity, audit quality.

## PENDAHULUAN

Semangat dari reformasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance government* dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN). Pemerintahan yang bersih atau tata kelola pemerintah yang baik (*good governance government*) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar

tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses akuntabilitas publik adalah fungsi pemeriksaan atau *auditing* (Halim dan Kusufi, 2014).

Fungsi pemeriksaan berbeda dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan lebih bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal. Sementara fungsi pemeriksaan bertujuan untuk menjamin laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan dan kinerja) disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Halim dan Kusufi, 2014).

Lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada organisasi sektor publik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut: audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan auditor eksternal independen yang bekerja untuk dan atas nama BPK, audit internal yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Irjend) pada kementerian dan lembaga negara, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Auditor internal atau disebut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan lembaga audit yang berada dibawah pemerintahan atau merupakan bagian dari pemerintahan. Sedangkan auditor eksternal merupakan lembaga audit diluar pemerintahan yang bersifat mandiri dan independen (Mahmudi, 2013).

Pemerintah melakukan reformasi di bidang keuangan melalui penerbitan paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, setiap pengelola keuangan negara/daerah, yang merupakan pengelola dana publik yang dihimpun dari masyarakat, dituntut untuk menerapkan akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* (masyarakat, negara/lembaga donor, legislatif, dan yudikatif). Wujud pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh auditor eksternal setelah laporan keuangan pemerintah daerah direviu oleh auditor internal. Menurut Permendagri No 04 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah, tujuan dilakukan reviu laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak untuk menyatakan pendapat atau

opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu laporan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh inspektorat daerah (Mahmudi, 2013).

Laporan Keuangan pemerintah daerah di periksa oleh Lembaga/Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut akan menunjukkan sejauh mana kualitas laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan dapat diukur dari opini yang diberikan oleh BPK. Sebagaimana dalam pemeriksaan keuangan (*Financial Audit*) pada umumnya, hasil pemeriksaan berupa opini terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:

- *Unqualified Opinion* (Wajar Tanpa Pengecualian)
- *Qualified Opinion* (Wajar Dengan Pengecualian)
- *Disclaimer* (Menolak Memberikan Pendapat)
- *Adverse* (Tidak Wajar)

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat

kesalahan yang material, dan sesuai standar. Dengan demikian, laporan keuangan dapat diandalkan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Opini WDP berarti laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, sesuai dengan standar, namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan. Kualitas Laporan Keuangan tergambar dari opini yang dihasilkan dari pemeriksaan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2015 yang dilaporkan BPK menyatakan, permasalahan berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan. IHPS II Tahun 2015 disusun dari 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan, yang meliputi 2.175 (25%) kelemahan SPI dan 6.558 (75%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan senilai Rp11,49 triliun.

**Tabel 1. Rekapitulasi temuan BPK atas LKPD Provinsi Bengkulu**

No.	Objek Pemeriksaan	Sistem Pengendalian Intern	Kepatuhan terhadap peraturan
-----	-------------------	----------------------------	------------------------------

		perundang-undangan	
		Jumlah Temuan	
1.	LKPD 2013	8	7
2.	LKPD 2014	6	9

Sumber : LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2014-2015

Tabel 1 menunjukkan hasil Rekapitulasi temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu, pada LKPD tahun 2013 ditemukan sebanyak delapan temuan pada sistem pengendalian interen dan tujuh temuan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. LKPD tahun 2014 ditemukan sebanyak enam temuan pada sistem pengendalian interen dan Sembilan temuan pada kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatas membuktikan bahwa auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu tidak dapat menemukan adanya temuan-temuan tersebut tetapi ditemukan oleh BPK dan didokumentasikan kedalam LHP sehingga ini berarti kualitas audit dari auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu belum baik. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kompetensi, independensi, obyektifitas serta integritas dari auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu.

De Angelo, 1981 mendefinisikan kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kemungkinan kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna laporan keuangan. Deis dan Groux (1992) menyatakan untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Hal ini ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Annuar, et al., (2001), Halimah *et al.*,(2009), Efendy (2010) dan Zeyn (2012) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat.

Selain hal diatas auditor harus memiliki sikap obyektifitas. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit intern. Sikap Obyektifitas auditor tersebut dijelaskan dalam modul BPKP adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil

putusan atau tindakan (BPKP, 2014:18). Sifat obyektifitas auditor merupakan standar yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan. Fasilitas yang disediakan oleh auditee selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor dan hal ini dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Queen *et al.*, (2012) yang membuktikan bahwa obyektifitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal yang sama juga dibuktikan oleh M. Yusuf (2014), Marlin dan Dudi (2014) bahwa obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja audit.

Selanjutnya seorang auditor juga harus memiliki integritas. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran (BPKP, 2014:16). Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP yang berhubungan dengan integritas bahwa auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil

pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Cahyo, Wijaya dan Domai (2015) membuktikan bahwa integritas auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Prihartini, *et al.* (2015) bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal?
- 2) Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal?
- 3) Apakah Obyektifitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal?
- 4) Apakah Integritas berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal?

## KERANGKA TEORI

### Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Tyler (2005), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Tyler, 2005). Berdasarkan perspektif normatif maka seorang auditor melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan standar pemeriksaan sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori ini menyatakan mengenai bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Luthans, 1998). Penyebab seseorang memilih suatu perilaku bisa berasal dari

internal (*dispositional attributions*) dan eksternal (*situasional attributions*). Penyebab internal cenderung mengarah pada aspek perilaku individual, sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, pemahaman, kompetensi, dan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal lebih mengarah pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan teori tersebut, tindakan seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Audit yang berkualitas dapat didukung oleh faktor internal individu yang bersangkutan seperti kompetensi auditor, independensi auditor, Objektivitas dan Integritas.

### **Kualitas Audit**

De Angelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas auditor dalam menemukan dan melaporkan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien. Menurut *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon *et al*, 2005).

Menurut panduan manajemen pemeriksaan (BPK, 2002) Kualitas audit

harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses audit, kualitas hasil audit dan tindak lanjut hasil audit (SPKN)

### **Kompetensi Auditor**

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan (PKBKN, 2013). Rai (2008) menyatakan bahwa Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam Standar Umum Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa kompetensi mensyaratkan keahlian/kemampuan pemeriksa. Keahlian/kemampuan ditentukan oleh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional dan pendidikan berkelanjutan.

Menurut (SPKN) seorang auditor untuk melaksanakan pemeriksaan harus memiliki : pengetahuan tentang standar pemeriksaan, latar belakang pendidikan, pengetahuan umum tentang auditee, keterampilan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan serta sertifikat keahlian yang diterima secara umum dan diakui secara profesional.

### **Indepedensi**

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata *independence* yang berasal dari Bahasa Inggris. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* terdapat kata entri *independence* yang artinya dalam keadaan independen. Adapun entri kata *independent* bermakna tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda); tidak mendasarkan diri pada orang lain; bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati; bebas dari pengendalian orang lain (Hornby, 1987). Makna independensi dalam pengertian umum ini tidak jauh berbeda dengan makna independensi yang dipergunakan secara khusus dalam literatur pengauditan.

### **Objektivitas**

Objektivitas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (kbbi.web.id) mempunyai pengertian Sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukannya. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit intern. Sikap Obyektifitas auditor tersebut dijelaskan dalam modul BPKP bahwa obyektifitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan

pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan(BPKP, 2014:18)

Objektif menurut Hery adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan (Hery, 2013:59) Sedangkan menurut Mulyadi Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan auditor (Mulyadi, 2008:57). Prinsip objektivitas ini mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

### **Integritas**

Integritas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (kbbi.web.id) mempunyai pengertian mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Definisi integritas dalam modul BPKP bahwa Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran (BPKP, 2014:16). Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan, dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran,

namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya juga telah dituangkan dalam Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP yang berhubungan dengan integritas bahwa auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Dan auditor wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- (2) Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- (3) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- (4) Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- (5) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- (6) Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
- (7) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

Integritas menurut Mulyadi adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional (Mulyadi,




2008:56). Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil, serta integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan berterus

terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kajian teori dan pengembangan hipotesis pada uraian sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagaimana Gambar 1:



**Gambar 1. Kerangka pemikiran**  
Sumber: SPKN (2007), BPKP (2008).

## **METODE PENELITIAN**

Obyek pada peneliian ini adalah auditor di inspektorat Provinsi Bengkulu, Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai tanggal 09 November 2016 sampai dengan 25 November 2016. Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai alat

pengumpulan data. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert skor 1 sampai 5. Jumlah responden yang disurvei adalah sebanyak 68 orang. Pendekatan analisis menggunakan model analisis regresi berganda. Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 23.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi berganda Tabel 2 berikut adalah hasil pengujian hipotesis.

Berikut ini adalah hasil pengujian regresi berganda dan output tabel pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS dalam bentuk output ANOVA (uji F), model summary serta coefficient (uji t) seperti pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Pengujian hipotesis**

No	Ket.	Keefisien Regresi	Nilai t		Hasil
			Nilai	sig	
1	Kompetensi	0,366	4,308	0,000	H <sub>1</sub> diterima
2	Independensi	0,633	6,325	0,000	H <sub>2</sub> diterima
3	Obyektifitas	0,213	2,538	0,015	H <sub>3</sub> diterima
4	Integritas	0,138	2,177	0,035	H <sub>4</sub> diterima
5	F- Hitung		29,963	0,000	
6	<i>Adjusted R Square</i>		0,703		

Sumber : Data primer diolah, 2016

### **Pengujian Hipotesis Pertama**

Hasil uji statistik t untuk variabel kompetensi diperoleh t hitung sebesar 4,308 dengan nilai signifikansi ( $\rho$ ) sebesar 0,000. Karena nilai  $\rho$   $0,000 < \alpha$  0,05, yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel kompetensi terhadap kualitas audit. maka disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini berarti semakin baik kompetensi auditor dalam melakukan audit maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan.

### **Pengujian Hipotesis Kedua**

Hasil uji statistik t untuk variabel independensi diperoleh t hitung sebesar 6,325 dengan nilai signifikansi ( $\rho$ ) sebesar 0,000. Karena nilai  $\rho$   $0,000 < \alpha$  0,05, yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel independensi terhadap kualitas audit. maka

disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini berarti semakin tinggi independensi para auditor dalam melakukan audit maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

### **Pengujian Hipotesis Ketiga**

Hasil uji statistik t untuk variabel obyektifitas diperoleh t hitung sebesar 2,538 dengan nilai signifikansi ( $\rho$ ) sebesar 0,015. Karena nilai  $\rho$   $0,036 < \alpha$  0,05, yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel obyektifitas terhadap kualitas audit. maka disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini berarti semakin obyektif sikap auditor dalam melakukan audit maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

### **Pengujian Hipotesis Keempat**

Hasil uji statistik t untuk variabel integritas diperoleh t hitung sebesar 2,177 dengan nilai signifikansi ( $\rho$ ) sebesar 0,035. Karena nilai  $\rho$   $0,049 < \alpha$  0,05, yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel obyektifitas terhadap kualitas audit. maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini berarti semakin tinggi sikap integritas auditor dalam melakukan audit maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

### **Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini memiliki makna semakin baik kompetensi auditor, maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rai (2008) menyatakan bahwa pada saat melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus dibidangnya. Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdany dan Suranta (2012) membuktikan bahwa Kompetensi auditor berpengaruh secara terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi inspektorat daerah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan penempatan dan pemilihan auditor sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dan terkait dengan pengembangan pengetahuan dan keahlian auditor yaitu dengan cara memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada auditor khususnya dibidang audit yang tidak terbatas pada audit keuangan dan audit operasional saja tetapi juga tentang fraud dan audit lainnya sesuai perkembangan ilmu yang ada.

### **Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.. Hasil ini memiliki makna semakin baik independensi auditor, maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012) yang mengindikasikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh AAA *Financial Accounting Commite* (2000) menyatakan bahwa independensi berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi inspektorat daerah dalam menetapkan kebijakan agar terbebas dari intervensi dari atasan atau inspektorat daerah merupakan suatu organisasi yang independen.

### **Pengaruh Obyektifitas terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel obyektifitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.. Hasil ini memiliki makna semakin baik obyektifitas auditor, maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Queen *et al.*,(2012) yang mengindikasikan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi inspektorat daerah dalam upaya untuk meningkatkan sikap obyektifitas dengan cara meningkatkan peran bagian perencanaan dalam mengatur obyek pemeriksaan agar auditor bebas dari segala hubungan yang dapat mempengaruhi obyektifitas auditor.

### **Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel obyektifitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.. Hasil ini memiliki makna semakin

baik obyektifitas auditor, maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan Pusdiklatwas BPKP (2005) Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyo *et al* (2015) membuktikan bahwa integritas auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi inspektorat daerah dalam upaya untuk meningkatkan sikap integritas dengan cara memberikan sanksi yang tegas bagi auditor yang terbukti menerima gratifikasi dari auditee.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi yang dimiliki sudah memenuhi standar salam pemeriksaan di karena rata-rata pendidikan para auditee berasal dari Jurusan Akuntansi dan para auditee harus mengikuti bimtek atau pelatihan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pengawas yang diadakan setiap tahunnya oleh Inspektorat maupun di luar Inspektor. Sehingga kompetensi yang dimiliki semakin baik maka audit yang di hasilkan berkualitas. Kedua, Independensi

berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi independensi maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Independensi merupakan kode etik yang harus dijalankan auditor. Pada saat masa penugasan auditor harus mempertahankan sikap independen dan terbebas dari intervensi apapun yang terjadi di lapangan agar dapat menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Ke-tiga, Obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik obyektifitas auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan obyektifitas merupakan kode etik yang harus dijalankan oleh para auditor pada saat melakukan penugasan. Tidak adanya kecurangan dalam pelaksanaan tugas dalam mengungkap semuanya dengan jujur dan apa adanya tanpa adanya pertimbangan pribadi dalam mengabil keputusan hasil pemeriksaan. Ke-empat, Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik integritas auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Dikarenakan para auditor dapat dipercaya dan bertanggung jawab pada saat melakukan pemeriksaan sehingga hasil laporan pemeriksaan berkualitas dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa rekomendasi untuk

perbaikan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu : (1) Penelitian selanjutnya diharapkan adanya penambahan sampel penelitian, tidak hanya dari auditor di Inspektorat Provinsi Bengkulu, dan (2) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas audit seperti, *locus of control*, *self-efficacy* dan komitmen organisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AAA Financial Accounting Standard Committee, (2000). *Commentary: SEC Auditor Independence Requirements*. Accounting Horizons,15(4), 373-386.
- Annuar, N., Mohamad-Ali, A. H., Shamsheer, M., & Zulkarnain, M. S.. (2001). "The effectiveness of the internal auditor in Malaysian listed firms." *Akuntan Nasional*, 14(9), 30-33.
- Badjuri, Achmad. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Jawa Tengah)." *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 1 (2), 120-135.
- BKKBN. (2013). Laporan BKKBN tahun 2013. Jakarta: BKKBN.
- Cahyo, Andi, Dwi, Wijaya, Andy, Fefta dan Domai, Tjahjanulin, (2015). "Pengaruh kompetensi, Independensi, Obyektivitas,

- Kompleksitas Tugas, Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit.” *Jurnal Reformasi*, 5 (1), (2015).
- De Angelo, L.E. (1981). “Auditor Independence, Low Balling, and Disclosure Regulation.” *Journal of Accounting and Economics* (8), 113-127.
- Deis, Donald R. Jr & Gary A. Giroux. (1992). “Determinants of Audit Quality in the Public Sector.” *The Accounting Review*, 67 (3), 462-479.
- Efendy, Muh. Taufiq. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). *Tesis*. Purwokerto. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2013). Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halimah, Rohana O., Kamaruzaman J. (2011). “The Effectiveness of Internal Audit in Malaysian Public Sector.” *Jurnal of Modern Accounting and Auditing*, 9(52).
- Hery. (2013). *Auditing: Pemeriksaan Akuntansi I*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Homby, A.S. (1987). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press.
- Luthans, F. (1998). *Organizational Behavior*. Mc. Graw-Hill. 8th ed.
- Lowenshon, S., Johnson E.L., dan Elder J.R. (2005). “Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market.” *Journal Of Accounting and Public Policy*. 26, 705-732.
- M. Yusuf. (2014). “Pengaruh Kompetensi, Objektivitas dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi Empiris pada Auditor BPKP Provinsi Riau).” *ejournal.unp*, 2(3).
- Mahmudi, (2013). *Akutansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Mulyadi. (2008). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. Universitas Diponegoro.
- Queena, Precilia Prima dan Abdul Rohman. (2012). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.” *Journal of Accounting*, 1(2), 1-12.
- Republik Indonesia, (2011), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- (2011) Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang *Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 2007. Tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun (2005). Tentang *Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Rai, Agung. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Rusvitanadi, Marlin dan Dudi Pratomo. (2014). Pengaruh Kompetensi, Independensi Auditor dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Barat). *Tesis*. Bandung. Universitas Telkom.
- Syarifudin, Akhmad, (2014). "Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)." *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(02).
- Tyler, R, Tom, (2005). "Psychological Perspectives On Legitimacy And Legitimation." *Annu. Rev. Psychol*, 57, 375–400.
- Perdany , Annisa dan Suranta, Sri. (2014). "Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit investigate pada kantor perwakilan BPK-RI Yogyakarta." *Publikasi Jurnal*. [http://eprints.uns.ac.id/14608/1/Publikasi\\_Jumal\\_\(10\).pdf](http://eprints.uns.ac.id/14608/1/Publikasi_Jumal_(10).pdf)
- Prihatin, Ayu Kadek, Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Ari Surya Permawan. (2015). "Pengaruh Kopetensi, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Di Pemerintahan Daerah." *Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi*, 03 (1), 2015.
- Pusdiklatwas BPKP. (2002). *Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Kode Etik Dan Standar Audit*. Bogor.
- Pusdiklatwas BPKP. (2005). *Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Kode Etik Dan Standar Audit*. Bogor.
- Pusdiklatwas BPKP. (2008). *Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Kode Etik Dan Standar Audit*. Bogor.
- Pusdiklatwas BPKP. (2014). *Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Kode Etik Dan Standar Audit*. Bogor.

Zeyn, Elvira, (2014). Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal Pemerintah Daerah Melalui Independensi dan Kompetensi Auditor Internal (Survei pada Inspektorat pemerintah daerah Se-Jawa Barat). *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.